



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ATAS NAMA ISRA NUR HIKMAH NIP/NRK 198205072010012040/178771 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA/(III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Jabatan Pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Isra Nur Hikmah NIP/NRK 198205072010012040/178771 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) dan kawan-kawan Sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Isra Nur Hikmah NIP/NRK 198205072010012040/178771 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) dan kawan-kawan Sebanyak 5 (lima) orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

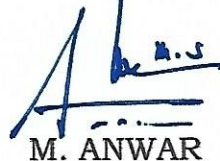
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ATAS NAMA ISRA NUR HIKMAH NIP/NRK 198205072010012040/178771 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA/(III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG

KESATU : Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Isra Nur Hikmah NIP/NRK 198205072010012040/178771 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) dan kawan-kawan Sebanyak 5 (lima) orang orang sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor 23 Tahun 2022
 Tanggal 25 Februari 2022

DAFTAR NAMA PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
					Lama	Baru	
1	ISRA NUR HIKMAH	198205072010012040/ 178771	Penata Muda / (III/a)	D3-Manajemen Informatika	Pengadministrasi Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Pengadministrasi Sub Bagian Program dan Anggaran	Kecamatan Kramat Jati
2	RENI ERNAWATI	198602282010012042/ 178214	Penata Muda / (III/a)	D3-Ekonomi Akuntansi	Penyusun Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Rawamangun	Penyusun Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kelurahan Ceger
3	LIA ASTUTI LATIFA, SE, M.Si	198512312009012027/ 193491	Penata Tk. I / (III/d)	S2-Magister Sains (Ilmu Administrasi)	Pengadministrasi Umum Sekretaris Kelurahan	Pengadministrasi Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kelurahan Ceger
4	SARPIN SUDARYO	196903121996031004/ 119561	Pengatur Tk. I / (II/d)	SMA	Pengadministrasi Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Pengadministrasi Umum Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Ceger
5	RATNA DWI SAFITRI	198601102014032003/ 184121	Pengatur Tk. I / (II/d)	D3-Manajemen Informatika	Pengadministrasi Umum Sekretaris Kelurahan	Penyusun Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kelurahan Halim Perdanakusuma

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


 M. ANWAR

NIP 196605281998031003